



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Srp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD DENNY DARKASIH Alias DENI;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/ tanggal lahir : 29 tahun/ 26 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Jalan Kaladan RT 017 RW 005 Desa Hilir Seper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/23/V/2024/Sat Res Narkoba tanggal 31 Mei 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang (Pasal 25) sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Srp tanggal 6 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Srp tanggal 28 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;  
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Srp tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;  
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD DENNY DARKASIH Als. DENI** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal penuntut umum ;.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MUHAMMAD DENNY DARKASIH Als. DENI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
3. Memerintahkan **terdakwa MUHAMMAD DENNY DARKASIH Als. DENI** tetap berada dalam tahanan Rutan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,17 gram bruto atau 0,01 gram netto,
  - 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih,
  - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan OKLEY
  - 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna gold yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya,

Hal. 2 dari 33 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna biru yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya dengan disambungkan 2 (dua) buah pipet warna putih,
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo berwarna merah dengan nomor sim card 081255542553,
- 1 (satu) buah tas besar warna hitam.
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,41 gram bruto atau 0,02 gram netto,
- 1 (satu) buah Handphone merk Readmi berwarna hitam dengan nomor sim card 081359590501

## Dipergunakan pada perkara lain atas nama Terdakwa Mustain Romli Alias Alfin.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-21/KLUNG/TPL/8/2024 tertanggal 07 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 01.20 WITA atau pada waktu tertentu pada bulan Mei 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat Sebuah Rumah Kos di Jalan Batumulapan Desa Batununggul Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman secara bermufakat**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 33 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Srp



-Bahwa bermula adanya informasi masyarakat bahwa di Desa Batununggul sering terjadi peredaran gelap narkoba, Saksi I Komang Ngurah Surya Puspawan bersama-sama dengan saksi KM. Edy Setiawan melangsungkan serangkaian penyelidikan dan profiling pada Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung. Selanjutnya pada hari, tanggal, dan waktu yang telah disebutkan sebelumnya petugas kepolisian sekaligus Saksi I Komang Ngurah Surya Puspawan bersama-sama dengan saksi KM. Edy Setiawan melakukan Penangkapan dan Penggeledahan Terhadap Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni bersama-sama dengan Terdakwa Mustain Romli Als. Alfin (Terdakwa pada berkas lain) di Sebuah Rumah Kos di Jalan Batumulapan Desa Batununggul Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung.

-Bahwa dari penangkapan dan penggeledah terhadap diri Terdakwa bersama dengan Terdakwa Mustain Romli Als. Alfin petugas berhasil mengamankan barang-barang berupa : 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu masing-masing dengan berat 0,17 gram bruto atau 0,01 gram netto, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,41 gram bruto atau 0,02 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan OKLEY, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna gold yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna biru yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya dengan disambungkan 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Readmi berwarna hitam dengan nomor sim card 081359590501, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo berwarna merah dengan nomor sim card 081255542553, 1 (satu) buah tas besar warna hitam, atas dasar hal dimaksud Terdakwa beserta barang-barang dimaksud diamankan ke Polres Klungkung untuk proses hukum lebih lanjut.

-Bahwa Terdakwa pada saat diintorgasi mengakui terkait barang bukti yang ditemukan berupa : 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu masing-masing dengan berat 0,17 gram bruto atau 0,01 gram netto, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan OKLEY, 1 (satu) buah tutup botol plastik

*Hal. 4 dari 33 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Srp*



berwarna gold yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna biru yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya dengan disambungkan 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo berwarna merah dengan nomor sim card 081255542553, 1 (satu) buah tas besar warna hitam adalah benar milik Terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,41 gram bruto atau 0,02 gram netto, 1 (satu) buah Handphone merk Readmi berwarna hitam dengan nomor sim card 081359590501 adalah benar milik Terdakwa Mustain Romli Als. Alfin.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan Penyidik Sat Res Narkoba Polres Klungkung pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu-shabu masing-masing dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram bruto atau 0,01 (nol koma nol satu) gram netto, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram bruto atau 0,02 (nol koma nol dua) gram netto yang disita dari Terdakwa dan Mustain Romli Als. Alfin.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Bali nomor LAB : 761/NNF/2024 hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S. IK selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, dan pemeriksa AKBP Imam Mahmudi, A. Md., S.H., Msi., KOMPOL A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si., dan IPDA apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Far., telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa : 1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram; 2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram; 3. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram; 4. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 200 (dua ratus) ml milik Terdakwa; dan 5. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 200 (dua ratus) ml milik Mustain Romli Als. Alfin, dengan kesimpulan : barang bukti 1. s/d 5. adalah **benar Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam

Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Srp



**Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran 1** UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan barang bukti dimaksud habis untuk pemeriksaan.

-Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Komang Edy Satriawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang hari ini sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni dan Saksi Mustain Romli als. Alfin (terdakwa dalam perkara lain);

- Bahwa Saksi dibekali Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/15/V/2024/Sat Res Narkoba tanggal 30 Mei 2024 saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Mustain Romli als. Alfin;

- Bahwa Saksi menangkap dan menggeledah Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024, sekira pukul 01.20 WITA, di sebuah rumah kos di Jalan Batumulapan, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa Saksi menangkap dan menggeledah Terdakwa bersama dengan I Komang Ngurah Surya Puspawan;

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan berawal dari informasi masyarakat bahwa di Desa Batununggul sering terjadi peredaran gelap narkotika, berbekal informasi dan ciri-ciri orang yang merupakan target, lalu dilaksanakan serangkaian penyelidikan dan profiling, kemudian dilaksanakan penangkapan dan pengeledahan pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024, sekira pukul 01.20 WITA, di sebuah rumah kos di Jalan Batumulapan, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, dengan disaksikan 2 (dua) orang masyarakat umum yaitu Saksi I Wayan Teges

Hal. 6 dari 33 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antara dan Saksi Suhartono kemudian Terdakwa kami diamankan ke Polres Klungkung guna dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa barang-barang yang Saksi temukan dalam penangkapan dan pengeledahan tersebut yaitu barang-barang berupa: 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,17 gram bruto atau 0,01 gram netto, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,41 gram bruto atau 0,02 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan OKLEY, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna gold yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna biru yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya dengan disambungkan 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Readmi berwarna hitam dengan nomor sim card 081359590501, 1 (satu) buah handphone merk Oppo berwarna merah dengan nomor sim card 081255542553, 1 (satu) buah tas besar warna hitam;

- Bahwa barang-barang tersebut Saksi amankan karena Saksi menduga bahwa 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,17 gram bruto atau 0,01 gram netto, 1 (satu) bendel plastik klip adalah plastik yang digunakan tempat narkotika jenis shabu karena sama persis dengan plastik yang berisi kristal bening, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,41 gram bruto atau 0,02 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih Saksi duga sebagai alat digunakan menyedok atau mengambil shabu dari plastik klip dan untuk dikonsumsi, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan OKLEY adalah sebagai tempat menyimpan plastik klip berisi kristal bening diduga shabu, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna gold yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya dan 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna biru yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya dengan disambungkan 2 (dua) buah pipet warna putih saksi duga sebagai alat mengonsumsi shabu, 1 (satu) buah handphone merk Readmi berwarna hitam dengan nomor sim card 081359590501 Saksi duga sebagai alat komunikasi dalam bertransaksi shabu oleh Saksi Mustain Romli als. Alfin (terdakwa dalam perkara lain), 1 (satu) buah handphone merk Oppo berwarna merah dengan nomor sim card 081255542553 Saksi duga sebagai alat komunikasi dalam bertransaksi shabu yang dipergunakan oleh

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah tas besar warna hitam sebagai tempat menaruh 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan OKLEY yang di dalamnya berisi plastik klip yang berisi kristal bening diduga shabu dan berisi tutup botol yang ada lubangnya sebagaimana barang bukti di atas yang Saksi duga sebagai alat untuk mengonsumsi shabu;

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, menyimpan, atau memiliki narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

- Bahwa saat saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa terdapat 2 (dua) masyarakat umum yang menyaksikan, yaitu Saksi I Wayan Teges Antara dan Saksi Suhartono;

- Bahwa bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam kamar kos yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi Mustain Romli Als. Alfin yang berlokasi di Jalan Batumulapan, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, posisi Saksi berada kurang lebih 1 (satu) meter dari Terdakwa dan Saksi Mustain Romli Als. Alfin (terdakwa dalam perkara lain);

- Bahwa peran Saksi saat melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah mengamankan barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika sedangkan I Komang Ngurah Surya Puspawan mengamankan dan mengawasi Terdakwa dan Saksi Mustain Romli als. Alfin;

- Bahwa bahwa barang-barang berupa: 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,17 gram bruto atau 0,01 gram netto, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna gold yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna biru yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya dengan disambungkan 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih berada dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan OKLEY dan berada dalam 1 (satu) buah tas besar warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo berwarna merah dengan nomor sim card 081255542553 adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,41 gram bruto atau 0,02 gram netto berada di atas rak plastik yang berada dalam kamar kos dan 1 (satu) buah handphone merk Readmi berwarna hitam dengan nomor sim card 081359590501 berada di atas Kasur dalam kamar kos adalah milik Saksi Mustain Romli als. Alfin;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika semua barang-barang tersebut adalah miliknya;

Hal. 8 dari 33 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan cuaca pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan yaitu cerah di malam hari diterangi lampu kamar dan penerangan sinar senter dari petugas sehingga terlihat jelas barang dan orang yang diamankan;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Saksi Mustain Romli als. Alfin;
  - Bahwa narkoba jenis shabu tersebut hanya digunakan sendiri oleh Terdakwa tanpa dijual kembali;
  - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan Terdakwa sangat kooperatif;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan benar dan tidak keberatan;
2. Sandi Apandi Alias Sandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi belum akrab dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja barang bukti yang diamankan saat penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan narkoba jenis shabu bersama Terdakwa namun Saksi pernah menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan Saksi Mustain Romli Als. Alfin;
  - Bahwa aekitar 2 (dua) hari sebelum Saksi ditangkap, Saksi menggunakan narkoba jenis shabu bersama Saksi Mustain Romli Als. Alfin;
  - Bahwa Saksi membeli narkoba jenis shabu di Priyanto alias Apri;
  - Bahwa orang yang ditangkap dan geledah bernama Muhammad Denny Darkasih Alias Deni;
  - Bahwa pada tanggal 23 Mei 2024 Saksi memesan paket narkoba jenis shabu ke My Network kemudian Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkannya di daerah sanur dan Saksi menjanjikan akan membagi paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa bersedia untuk mengambilkannya paket narkoba jenis shabu tersebut namun Terdakwa tidak jadi mengambilkannya karena My Network memberitahu jika paket belum siap;
  - Bahwa Saksi tidak satu kamar kos dengan Terdakwa, Saksi hanya satu tempat kos namun berbeda kamar dengan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah di rehabilitasi;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja sebagai sopir;;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan benar dan tidak keberatan;
3. Mustain Romli Alias Alfin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan disaksikan oleh 2 (dua) masyarakat umum namun Saksi tidak tahu namanya;

Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diamankan oleh petugas yaitu : 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,17 gram bruto atau 0,01 gram netto, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,41 gram bruto atau 0,02 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan OKLEY, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna gold yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna biru yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya dengan disambungkan 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Readmi berwarna hitam dengan nomor sim card 081359590501, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo berwarna merah dengan nomor sim card 081255542553, 1 (satu) buah tas besar warna hitam;
- Bahwa pemilik dari 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,17 gram bruto atau 0,01 gram netto, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna gold yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna biru yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya dengan disambungkan 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih berada dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan OKLEY dan berada dalam 1 (satu) buah tas besar warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo berwarna merah dengan nomor sim card 081255542553 adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,41 gram bruto atau 0,02 gram netto berada di atas rak plastik yang berada dalam kamar kos dan 1 (satu) buah handphone merk Readmi berwarna hitam dengan nomor sim card 081359590501 berada di atas Kasur dalam kamar kos adalah milik Saksi;
- Bahwa sejak bulan April 2024 Saksi mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang diberikan oleh teman sebelah kamar kos Terdakwa yang bernama Toni Dinata sebanyak 2 (dua) kali sedotan selanjutnya Saksi pergi bekerja yaitu sebagai sopir dan saat itu Saksi rasakan tubuh Saksi terasa lebih fit dari sebelumnya dan pandangan mata Saksi lebih tajam saat mengendarai mobil, atas kejadian tersebut Saksi menjadi tertarik dan meminta lagi kepada Toni Dinata, kemudian Toni Dinata memberikan Saksi pipet kaca yang sudah berisi narkotika jenis shabu lalu Toni Dinata

*Hal. 10 dari 33 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Srp*



membakar pipet kaca tersebut dan Saksi langsung menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, sisa shabu yang masih menempel pada pipet kaca kemudian Saksi simpan diatas rak plastik dalam kamar kos yang Saksi tempati dengan tujuan dikemudian hari akan Saksi gunakan lagi. Pada tanggal 29 Mei 2024 Saksi dengan Sandi Apandi Alias Sandi membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu secara patungan, kemudian Saksi gunakan bersama di kamar kos milik Sandi Apandi Alias Sandi, selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2024 ketika Saksi tidur bersama Terdakwa di kamar kos milik Terdakwa tiba-tiba datang petugas menangkap dan menggeledah diri Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu karena Toni Dinata sudah pindah kos;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu masing-masing dengan berat 0,17 gram bruto atau 0,01 gram netto, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan OKLEY, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna gold yang berisi 2 (dua) buah lubang diatasnya, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna biru yang berisi 2 (dua) buah lubang diatasnya dengan disambungkan 2 (dua) buah pipet warna putih, dari seseorang yang bernama Bayu yang ditaruh di dalam 1 (satu) buah tas besar warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan petugas terhadap seseorang yang memiliki narkoba;
- Bahwa orang yang ditangkap dan geledah adalah Saksi dengan Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Alias Deni;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa dan Saksi menumpang di kosan Terdakwa sejak tanggal 24 Mei 2024;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Saksi dan Terdakwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 01.20 WITA, di Sebuah Rumah Kos, di Jalan Batumulapan, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa petugas yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Saksi dan Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang namun tersangka tidak tahu Namanya;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Bayu memberikan barang-barang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Bayu. Bayu adalah seorang laki-laki berperawakan sedang dengan warna kulit hitam, rambutnya lurus hitam,

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Srp



tinggi badan kira-kira 165 Cm alamat jelasnya tersangka tidak tahu, yang tersangka tahu tinggal di Nusa Penida;

- Bahwa Saksi dalam memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tidak atas ijin pihak berwenang dan tidak memiliki dokumen yang sah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan benar dan tidak keberatan;

4. I Wayan Teges Antara yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sekarang ini dan saksi bersedia diperiksa serta sanggup untuk memberikan keterangan kepada pemeriksa dengan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas dari Polres Klungkung;
- Bahwa saksi bisa kenali bahwa dua orang laki-laki yang bernama Muhammad Denny Darkasih Als. Deni dan Saksi Mustain Romli Als. Alfin, adalah laki-laki yang ditangkap dan digeledah oleh petugas;
- Bahwa saksi kenal dengan karena 1 (satu) rumah kos namun beda kamar dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Muhammad Denny Darkasih Als. Deni dan Saksi Mustain Romli Als. Alfin;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 01.20 WITA, di Sebuah Rumah Kos di Jalan Batumulapan Desa Batununggul Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
- Bahwa adapun barang-barang yang diamankan petugas saat penggeledahan dan penangkapan tersebut adalah berupa : 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu masing-masing dengan berat 0,17 gram bruto atau 0,01 gram netto, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,41 gram bruto atau 0,02 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan OKLEY, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna gold yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna biru yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya dengan disambungkan 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Readmi berwarna hitam dengan nomor sim card 081359590501, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo berwarna merah dengan nomor sim card 081255542553, 1 (satu) buah tas besar warna hitam;

Hal. 12 dari 33 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Srp



- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni dan Saksi Mustain Romli Als. Alfin tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang petugas Kepolisian Polres Klungkung namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi bisa kenali bahwa barang-barang berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,17 gram bruto atau 0,01 gram netto, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,41 gram bruto atau 0,02 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan OKLEY, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna gold yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna biru yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya dengan disambungkan 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Readmi berwarna hitam dengan nomor sim card 081359590501, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo berwarna merah dengan nomor sim card 081255542553, 1 (satu) buah tas besar warna hitam adalah barang-barang yang diamankan dalam penggeledahan terhadap Muhammad Denny Darkasih Als. Deni dan Saksi Mustain Romli Als. Alfin;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni dan Saksi Mustain Romli Als. Alfin adalah cerah walaupun malam hari namun ada lampu dalam kamar menyala dan lampu penerangan dari petugas sehingga terlihat jelas barang dan orang yang diamankan petugas saat itu;
- Bahwa selain saksi yang menyaksikan saat penggeledahan dan penangkapan tersebut ada satu orang lagi yang bernama Suhartono;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saat itu hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 01.20 WITA, di Sebuah Rumah Kos di Jalan Batumulapan Desa Batununggul Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, tempat dilaksanakannya penggeledahan dimaksud yang mana posisi saksi berada kurang lebih 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni dan Saksi Mustain Romli Als. Alfin yang sedang diamankan petugas saat itu dan saksi ikut masuk dalam kamar kos dimaksud;
- Bahwa dapat saksi jelaskan barang-barang berupa : 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis

*Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Srp*



shabu masing-masing dengan berat 0,17 gram bruto atau 0,01 gram netto, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna gold yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna biru yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya dengan disambungkan 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih berada dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan OKLEY dan berada dalam 1 (satu) buah tas besar warna hitam milik Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo berwarna merah dengan nomor sim card 081255542553 berada berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni merupakan Hp milik Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,41 gram bruto atau 0,02 gram netto berada di atas rak plastik yang berada dalam kamar kos yang ditempati Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni bersama Saksi Mustain Romli Als. Alfin merupakan milik Saksi Mustain Romli Als. Alfin dan 1 (satu) buah Handphone merk Readmi berwarna hitam dengan nomor sim card 081359590501 berada di atas kasur dalam kamar kos yang ditempati Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni bersama Saksi Mustain Romli Als. Alfin merupakan HP milik Saksi Mustain Romli Als. Alfin;

- Bahwa saksi jelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 01.20 WITA awalnya saksi sedang sedang tidur dikamar saksi, kemudian petugas yang mengaku dari Polres Klungkung meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan di Sebuah Rumah Kos di Jalan Batumulapan Desa Batununggul Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, saksi ikut masuk dalam kamar kos dan melihat petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni bersama Saksi Mustain Romli Als. Alfin dan menggeledah kamar kos yang ditempati Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni bersama Saksi Mustain Romli Als. Alfin, petugas saat itu berhasil mengamankan barang-barang berupa : 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,17 gram bruto atau 0,01 gram netto, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna gold yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna biru yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya dengan disambungkan 2 (dua) buah pipet

*Hal. 14 dari 33 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Srp*



warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih berada dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan OKLEY dan berada dalam 1 (satu) buah tas besar warna hitam milik Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo berwarna merah dengan nomor sim card 081255542553 berada berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni kemudian 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,41gram bruto atau 0,02 gram netto berada diatas rak plastik yang berada dalam kamar kos yang ditempati Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni bersama Saksi Mustain Romli Als. Alfin merupakan milik Saksi Mustain Romli Als. Alfin dan 1 (satu) buah Handphone merk Readmi berwarna hitam dengan nomor sim card 081359590501 berada diatas kasur dalam kamar kos yang ditempati Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni bersama Saksi Mustain Romli Als. Alfin merupakan HP milik Saksi Mustain Romli Als. Alfin. selanjutnya Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni bersama Saksi Mustain Romli Als. Alfin diamankan ke Polres Klungkung untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang berupa : 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,17 gram bruto atau 0,01 gram netto, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna gold yang berisi 2 (dua) buah lubang diatasnya, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna biru yang berisi 2 (dua) buah lubang diatasnya dengan disambungkan 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih berada dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan OKLEY dan berada dalam 1 (satu) buah tas besar warna hitam milik Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni, berada dalam penguasaan Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni namun saksi tidak tahu siapa yang memiliki sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo berwarna merah dengan nomor sim card 081255542553 berada berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni dan diakui milik Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni kemudian 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,41gram bruto atau 0,02 gram netto berada diatas rak plastik yang berada dalam kamar kos yang ditempati diakui milik Saksi Mustain Romli Als. Alfin dan 1 (satu) buah Handphone merk Readmi berwarna hitam

*Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Srp*



dengan nomor sim card 081359590501 berada diatas kasur dalam kamar kos yang ditempati Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni bersama Saksi Mustain Romli Als. Alfin diakui milik Saksi Mustain Romli Als. Alfin;

- Bahwa saksi tidak tahu akan dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni bersama Saksi Mustain Romli Als. Alfin barang berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,17 gram bruto atau 0,01 gram netto, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,41 gram bruto atau 0,02 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan OKLEY, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna gold yang berisi 2 (dua) buah lubang diatasnya, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna biru yang berisi 2 (dua) buah lubang diatasnya dengan disambungkan 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Readmi berwarna hitam dengan nomor sim card 081359590501, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo berwarna merah dengan nomor sim card 081255542553, 1 (satu) buah tas besar warna hitam, tersebut;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah dilakukan penimbangan di polres klungkung baru saksi tahu bahwa barang berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,17 gram bruto atau 0,01 gram netto dan 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,41 gram bruto atau 0,02 gram netto;

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni dan Saksi Mustain Romli Als. Alfin dalam menguasai narkotika jenis shabu sudah atas seijin pihak berwenang atau sudah seijin resmi atau belum;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni dan Saksi Mustain Romli Als. Alfin tidak melakukan penolakan saat dilaksanakan penggeledahan kamar kos tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan benar dan tidak keberatan;

5. Suhartono yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 16 dari 33 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sekarang ini dan saksi bersedia diperiksa serta sanggup untuk memberikan keterangan kepada pemeriksa dengan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas dari Polres Klungkung;
- Bahwa saksi bis kenali bahwa dua orang laki-laki yang bernama Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni dan Saksi Mustain Romli Als. Alfin, adalah laki-laki yang ditangkap dan digeledah oleh petugas;
- Bahwa saksi kenal dengan karena 1 (satu) rumah kos namun beda kamar dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni dan Saksi Mustain Romli Als. Alfin;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 01.20 WITA, di Sebuah Rumah Kos di Jalan Batumulapan Desa Batununggul Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
- Bahwa adapun barang-barang yang diamankan petugas saat penggeledahan dan penangkapan tersebut adalah berupa : 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,17 gram bruto atau 0,01 gram netto, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,41 gram bruto atau 0,02 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan OKLEY, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna gold yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna biru yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya dengan disambungkan 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Readmi berwarna hitam dengan nomor sim card 081359590501, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo berwarna merah dengan nomor sim card 081255542553, 1 (satu) buah tas besar warna hitam;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni dan Saksi Mustain Romli Als. Alfin tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang petugas Kepolisian Polres Klungkung namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi bisa kenali bahwa barang-barang berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,17 gram bruto atau 0,01 gram netto, 1

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Srp



(satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,41 gram bruto atau 0,02 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan OKLEY, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna gold yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna biru yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya dengan disambungkan 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Readmi berwarna hitam dengan nomor sim card 081359590501, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo berwarna merah dengan nomor sim card 081255542553, 1 (satu) buah tas besar warna hitam adalah barang-barang yang diamankan dalam penggeledahan terhadap Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni dan Saksi Mustain Romli Als. Alfin;

- Bahwa keadaan cuaca pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni dan Saksi Mustain Romli Als. Alfin adalah cerah walaupun malam hari namun ada lampu dalam kamar menyala dan lampu penerangan dari petugas sehingga terlihat jelas barang dan orang yang diamankan petugas saat itu;

- Bahwa selain saksi yang menyaksikan saat penggeledahan dan penangkapan tersebut ada satu orang lagi yang bernama I WAYAN TEGES ANTARA;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saat itu hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 01.20 WITA, di Sebuah Rumah Kos di Jalan Batumulapan Desa Batununggul Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, tempat dilaksanakannya penggeledahan dimaksud yang mana posisi saksi berada kurang lebih 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni dan Saksi Mustain Romli Als. Alfin yang sedang diamankan petugas saat itu dan saksi ikut masuk dalam kamar kos dimaksud;

- Bahwa dapat saksi jelaskan barang-barang berupa: 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,17 gram bruto atau 0,01 gram netto, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna gold yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna biru yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya dengan disambungkan 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih berada dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan

*Hal. 18 dari 33 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Srp*



OKLEY dan berada dalam 1 (satu) buah tas besar warna hitam milik Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo berwarna merah dengan nomor sim card 081255542553 berada berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni merupakan Hp milik Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,41 gram bruto atau 0,02 gram netto berada diatas rak plastik yang berada dalam kamar kos yang ditempati Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni bersama Saksi Mustain Romli Als. Alfin merupakan milik Saksi Mustain Romli Als. Alfin dan 1 (satu) buah Handphone merk Readmi berwarna hitam dengan nomor sim card 081359590501 berada diatas kasur dalam kamar kos yang ditempati Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni bersama Saksi Mustain Romli Als. Alfin merupakan HP milik Saksi Mustain Romli Als. Alfin;

- Bahwa saksi jelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 01.20 WITA awalnya saksi sedang sedang tidur dikamar saksi, kemudian petugas yang mengaku dari Polres Klungkung meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan di Sebuah Rumah Kos di Jalan Batumulapan Desa Batununggul Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, saksi ikut masuk dalam kamar kos dan melihat petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni bersama Saksi Mustain Romli Als. Alfin dan menggeledah kamar kos yang ditempati Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni bersama Saksi Mustain Romli Als. Alfin, petugas saat itu berhasil mengamankan barang-barang berupa : 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,17 gram bruto atau 0,01 gram netto, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna gold yang berisi 2 (dua) buah lubang diatasnya, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna biru yang berisi 2 (dua) buah lubang diatasnya dengan disambungkan 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih berada dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan OKLEY dan berada dalam 1 (satu) buah tas besar warna hitam milik Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo berwarna merah dengan nomor sim card 081255542553 berada berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa Muhammad Denny Darkasih

*Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Srp*



Als. Deni kemudian 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,41 gram bruto atau 0,02 gram netto berada diatas rak plastik yang berada dalam kamar kos yang ditempati Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni bersama Saksi Mustain Romli Als. Alfin merupakan milik Saksi Mustain Romli Als. Alfin dan 1 (satu) buah Handphone merk Readmi berwarna hitam dengan nomor sim card 081359590501 berada diatas kasur dalam kamar kos yang ditempati Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni bersama Saksi Mustain Romli Als. Alfin merupakan HP milik Saksi Mustain Romli Als. Alfin. selanjutnya Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni bersama Saksi Mustain Romli Als. Alfin diamankan ke Polres Klungkung untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang berupa : 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,17 gram bruto atau 0,01 gram netto, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna gold yang berisi 2 (dua) buah lubang diatasnya, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna biru yang berisi 2 (dua) buah lubang diatasnya dengan disambungkan 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih berada dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan OKLEY dan berada dalam 1 (satu) buah tas besar warna hitam milik Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni, berada dalam penguasaan Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni namun saksi tidak tahu siapa yang memiliki sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo berwarna merah dengan nomor sim card 081255542553 berada berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni dan diakui milik Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni kemudian 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,41 gram bruto atau 0,02 gram netto berada diatas rak plastik yang berada dalam kamar kos yang ditempati diakui milik Saksi Mustain Romli Als. Alfin dan 1 (satu) buah Handphone merk Readmiberwarna hitam dengan nomor sim card 081359590501 berada diatas kasur dalam kamar kos yang ditempati Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni bersama Saksi Mustain Romli Als. Alfin diakui milik Saksi Mustain Romli Als. Alfin;

- Bahwa saksi tidak tahu akan dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni bersama Saksi Mustain Romli Als.

*Hal. 20 dari 33 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Srp*



Alfin barang berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,17 gram bruto atau 0,01 gram netto, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,41 gram bruto atau 0,02 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan OKLEY, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna gold yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna biru yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya dengan disambungkan 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Readmi berwarna hitam dengan nomor sim card 081359590501, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo berwarna merah dengan nomor sim card 081255542553, 1 (satu) buah tas besar warna hitam, tersebut;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah dilakukan penimbangan di polres klungkung baru saksi tahu bahwa barang berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,17 gram bruto atau 0,01 gram netto dan 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,41 gram bruto atau 0,02 gram netto;

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni dan Saksi Mustain Romli Als. Alfin dalam menguasai narkotika jenis shabu sudah atas seijin pihak berwenang atau sudah seijin resmi atau belum;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Denny Darkasih Als. Deni dan Saksi Mustain Romli Als. Alfin tidak melakukan penolakan saat dilaksanakan penggeledahan kamar kos tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di persidangan, berupa:

- Forensik Polri sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 761/NNF/2024 tanggal 2Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MAHMUDI, AMd, SH, A. A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm.

Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Denpasar menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

• 5223/2024/NF s/d 5225/2024/ NF berupa kristal bening serta 5226/2024/NF dan 5227/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I.adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh 2 (dua) masyarakat umum namun Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa barang-barang yang diamankan oleh petugas yaitu: 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,17 gram bruto atau 0,01 gram netto, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,41 gram bruto atau 0,02 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan OKLEY, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna gold yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna biru yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya dengan disambungkan 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Readmi berwarna hitam dengan nomor sim card 081359590501, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo berwarna merah dengan nomor sim card 081255542553, 1 (satu) buah tas besar warna hitam;
- Bahwa pemilik dari 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,17 gram bruto atau 0,01 gram netto, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna gold yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna biru yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya dengan disambungkan 2 (dua) buah pipet warna putih berada dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan OKLEY adalah milik BAYU yang dititip ke Terdakwa yang kemudian Terdakwa taruh dalam 1 (satu) buah tas besar warna hitam milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo berwarna merah dengan nomor sim card 081255542553 berada dalam genggam tangan kanan tersangka adalah milik tersangka sendiri dan 1 (satu) buah Handphone merk Readmi berwarna hitam dengan nomor sim

Hal. 22 dari 33 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

card 081359590501 serta 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,41 gram bruto atau 0,02 gram netto adalah milik Saksi Mustain Romli Alias Alfin;

- Bahwa sejak tahun 2019 saat Terdakwa masih tinggal di Kalimantan Terdakwa sudah mulai mengonsumsi narkotika jenis shabu, namun jarang-jarang Terdakwa gunakan. Kemudian tanggal 13 Maret 2024 Terdakwa merantau ke Bali dan bekerja di sebuah show room mobil di Denpasar tepatnya di Jalan Gatot Subroto Timur, disana Terdakwa sempat menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan bos Terdakwa. Seminggu kemudian Terdakwa berhenti bekerja di show room mobil tersebut dan pergi ke Nusa Penida untuk mencari kerja. Sesampainya di Nusa Penida Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Sandi Apandi Alias Sandi, oleh karena kamarnya penuh maka Terdakwa menumpang tidur di kamar milik Saksi Mustain Romli Alias Alfin, kemudian Terdakwa dikenalkan dengan Bayu yang nantinya akan memberi Terdakwa pekerjaan sebagai sopir. Selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2024 di sore hari Bayu datang ke kamar kos dan mengobrol dengan Terdakwa, karena Saksi Mustain Romli Alias Alfin sedang pergi, kemudian BAYU meletakkan suatu barang dalam tas kecil warna hitam bertuliskan OKLEY dan BAYU mengatakan "Den nitip ini ya" sambil menaruhnya dilantai dalam kamar kos, kemudian Terdakwa tinggal ke kamar mandi sebentar sambil menjawab "ya" kemudian setelah Terdakwa kembali dari kamar mandi, BAYU sudah meninggalkan kamar kos dan Terdakwapun mengambil tas kecil warna hitam bertuliskan OKLEY yang berisikan barang-barang didalamnya namun Terdakwa tidak mengecek apa isi dalam tas kecil warna hitam bertuliskan OKLEY tersebut, selanjutnya Terdakwa pindahkan dan Terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah tas besar warna hitam milik Terdakwa. Keesokan harinya ketika Terdakwa tidur di dalam kamar kos bersama Saksi Mustain Romli Alias Alfin tiba-tiba datang petugas Polisi menangkap dan menggeledah diri Terdakwa bersama dengan Saksi Mustain Romli Alias Alfin;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan petugas terhadap seseorang yang memiliki narkotika;
- Bahwa orang yang ditangkap dan geledah adalah Terdakwa dengan Saksi Mustain Romli Alias Alfin;
- Bahwa Saksi Mustain Romli Alias Alfin adalah seseorang yang baru Terdakwa kenal dan Saksi Mustain Romli Alias Alfin menumpang di kamar kos Terdakwa sejak tanggal 24 Mei 2024;

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan Saksi Mustain Romli Alias Alfin terjadi pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 01.20 WITA, di Sebuah Rumah Kos, di Jalan Batumulapan, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa petugas yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan Saksi Mustain Romli Alias Alfin sebanyak 2 (dua) orang namun tersangka tidak tahu namanya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Saksi Mustain Romli Alias Alfin mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama Saksi Mustain Romli Alias Alfin;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2024 Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu adalah untuk menunjang tenaga saat bekerja agar badan tetap fit dan tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu tidak atas ijin pihak berwenang dan tidak memiliki dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, dan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Buah Plastik Klip berisi Kristal Bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu masing-masing dengan berat 0,17 gram bruto atau 0,01 gram netto;
- 1 (satu) buah bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,41 gram bruto atau 0.02 gram netto;
- 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan OKLEY;
- 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna gold yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya;
- 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna biru yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya dengan disambungkan 2 (dua) buah pipet warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Readmi berwarna hitam dengan nomor sim card 081359590501;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO berwarna merah dengan nomor sim card 081255542553;
- 1 (satu) buah tas besar warna hitam;

Hal. 24 dari 33 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi, surat serta keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Komang Edy Satriawan menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Saksi Mustain Romli als. Alfin (terdakwa dalam perkara lain) pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024, sekira pukul 01.20 WITA, di sebuah rumah kos di Jalan Batumulapan, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut yaitu 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,17 gram bruto atau 0,01 gram netto, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,41 gram bruto atau 0,02 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan OKLEY, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna gold yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna biru yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya dengan disambungkan 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Readmi berwarna hitam dengan nomor sim card 081359590501, 1 (satu) buah handphone merk Oppo berwarna merah dengan nomor sim card 081255542553, 1 (satu) buah tas besar warna hitam;
- Bahwa bahwa barang-barang berupa: 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,17 gram bruto atau 0,01 gram netto, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna gold yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna biru yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya dengan disambungkan 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih berada dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan OKLEY dan berada dalam 1 (satu) buah tas besar warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo berwarna merah dengan nomor sim card 081255542553 adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,41 gram bruto atau 0,02 gram netto berada di atas rak plastik yang berada dalam kamar kos dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi berwarna hitam dengan nomor sim card 081359590501 berada di atas Kasur dalam kamar kos adalah milik Saksi Mustain Romli als. Alfin;

*Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, menyimpan, atau memiliki narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. "Setiap Orang";
2. "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subjek yang melakukan tindak pidana. Sebagai subjek dalam tindak pidana, kepada seseorang ini dibebankan hak serta tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan unsur ini, Majelis Hakim hanya akan menilai bentuk subjek hukum yang dihadapkan di persidangan serta kecocokan identitasnya dengan identitas Terdakwa yang telah Penuntut Umum uraikan dalam surat dakwaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya salah orang yang dituntut (*error in persona*). Sedangkan terhadap kesalahan Terdakwa, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim selesai menilai unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Muhammad Denny Darkasih Alias Deni yang setelah ditanya akan identitasnya, Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan adalah orang yang sama dengan yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur "**setiap orang**" terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur "Secara tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang memiliki konsekuensi hukum apabila satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu

Hal. 26 dari 33 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan lagi, dan unsur ini dianggap telah terbukti. Namun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa mengenai unsur kedua ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” juga dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang bahwa jika maksud dan pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” dikaitkan dengan perbuatan seseorang (termasuk terdakwa) maka yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tidak memiliki hak, baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dimaksud termasuk sebagaimana disebutkan pada sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

*Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang telah terungkap di persidangan telah diketahui:

- Bahwa Saksi Komang Edy Satriawan menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Saksi Mustain Romli als. Alfin (terdakwa dalam perkara lain) pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024, sekira pukul 01.20 WITA, di sebuah rumah kos di Jalan Batumulapan, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut yaitu 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,17 gram bruto atau 0,01 gram netto, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,41 gram bruto atau 0,02 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan OKLEY, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna gold yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna biru yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya dengan disambungkan 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Readmi berwarna hitam dengan nomor sim card 081359590501, 1 (satu) buah handphone merk Oppo berwarna merah dengan nomor sim card 081255542553, 1 (satu) buah tas besar warna hitam;
- Bahwa bahwa barang-barang berupa: 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,17 gram bruto atau 0,01 gram netto, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna gold yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna biru yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya dengan disambungkan 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih berada dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan OKLEY dan berada dalam 1 (satu) buah tas besar warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo berwarna merah dengan nomor sim card 081255542553 adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,41 gram bruto atau 0,02 gram netto berada di atas rak plastik yang berada dalam kamar kos dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi berwarna hitam

Hal. 28 dari 33 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor sim card 081359590501 berada di atas Kasur dalam kamar kos adalah milik Saksi Mustain Romli als. Alfin;

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, menyimpan, atau memiliki narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang berdasarkan fakta hukum di atas mengenai barang-barang yang ditemukan ketika penangkapan, kemudian dihubungkan dengan rangkaian pemeriksaan di laboratorium yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 761/NNF/2024 tanggal 2 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MAHMUDI, AMd, SH, A. A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm. selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Denpasar, maka Majelis Hakim berkesimpulan, maka barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat 0,17 gram bruto atau 0,01 gram netto, dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal bening dengan berat 0,41 gram bruto atau 0,02 gram netto adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang selanjutnya telah terbukti bahwa narkotika tersebut bukan tanaman;

Menimbang bahwa telah ternyata di persidangan bahwa Terdakwa bukan bagian dari pedagang besar farmasi yang memiliki izin untuk menyalurkan narkotika golongan I guna kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Terdakwa bukan pula seseorang yang oleh karena keadaan kesehatan dirinya telah memperoleh resep dari dokter untuk mengonsumsi narkotika Golongan 1. Dari pertimbangan ini dapat disimpulkan bahwa penguasaan Narkotika Golongan 1 jenis shabu oleh Terdakwa dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang bahwa mengenai fakta hukum bahwa ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan telah ditemukan barang berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat 0,17 gram bruto atau 0,01 gram netto telah diakui sebagai milik Terdakwa, yang semula Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Bayu yang menitipkan 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,17 gram bruto atau 0,01 gram netto, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna gold yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya, 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna biru yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya dengan disambungkan 2 (dua) buah pipet warna putih berada dalam

Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan OKLEY, lalu Terdakwa taruh dalam 1 (satu) buah tas besar warna hitam milik Terdakwa, maka dalam perkara a quo Terdakwa telah memenuhi unsur memiliki, karena penguasaan barang telah beralih dari Bayu kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan suatu alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum Terdakwa, maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan selama alasan yang diajukan relevan dengan penyelesaian perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka perlu memerintahkan untuk Terdakwa tetap ada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,17 gram bruto atau 0,01 gram netto,

*Hal. 30 dari 33 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Srp*



yang masing-masing telah disisihkan seberat 0,01 gram netto sehingga hanya tersisa 2 (dua) buah plastik klip, berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 31 Mei 2024;

2. 1 (satu) bendel plastik klip;
3. 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih;
4. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan OKLEY;
5. 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna gold yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya;
6. 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna biru yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya dengan disambungkan 2 (dua) buah pipet warna putih;
7. 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo berwarna merah dengan nomor sim card 081255542553;
8. 1 (satu) buah tas besar warna hitam;
9. 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,41 gram bruto atau 0,02 gram netto, yang telah disisihkan seberat 0,02 gram netto sehingga hanya tersisa 1 (satu) buah pipet kaca, berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 31 Mei 2024;
10. 1 (satu) buah *handphone* merk Readmi berwarna hitam dengan nomor sim card 081359590501;

Yang telah ternyata dalam perkara ini dipergunakan pula untuk kepentingan penyelesaian perkara pidana atas nama Saksi Mustain Romli Als. Alfin, maka terhadap seluruh barang bukti di atas tersebut sudah sepatutnya ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Saksi Mustain Romli Als. Alfin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa selain ancaman pidana penjara, dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dinyatakan ada ancaman pidana denda sebagai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim dalam Perkara *a quo*, kepada Terdakwa patut untuk dijatuhkan pidana denda, yang mana jumlah dari denda tersebut akan disebutkan dalam amar putusan *a quo*. Dengan ketentuan tambahan apabila

*Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka Terdakwa dihukum untuk menjalani pidana penjara untuk selama beberapa waktu tertentu;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Denny Darkasih Alias Deni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,17 gram bruto atau 0,01 gram netto, yang masing-masing telah disisihkan seberat 0,01 gram netto sehingga hanya tersisa 2 (dua) buah plastik klip;
  - 2) 1 (satu) bendel plastik klip;
  - 3) 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih;
  - 4) 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan OKLEY;
  - 5) 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna gold yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya;
  - 6) 1 (satu) buah tutup botol plastik berwarna biru yang berisi 2 (dua) buah lubang di atasnya dengan disambungkan 2 (dua) buah pipet warna putih;
  - 7) 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo berwarna merah dengan nomor sim card 081255542553;
  - 8) 1 (satu) buah tas besar warna hitam;
  - 9) 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,41 gram bruto atau 0,02 gram

Hal. 32 dari 33 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto, yang telah disisihkan seberat 0,02 gram netto sehingga hanya tersisa 1 (satu) buah pipet kaca;  
10) 1 (satu) buah *handphone* merk Readmi berwarna hitam dengan nomor sim card 081359590501;  
Dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Mustain Romli Alias Alfin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh kami Ratri Pramudita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Ratri Pramudita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agewina, S.H., M.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Srp tanggal 28 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim, dibantu oleh Putu Erik Hendrawan, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Gandes Ristiyana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Agewina, S.H., M.H.

Ttd

Ratri Pramudita, S.H.

Ttd

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Putu Erik Hendrawan, S.H., M.Kn.

Hal. 33 dari 33 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)